



## **KERANGKA ACUAN KERJA** **( K A K )**

---

<b>Unit Organisasi</b>	<b>: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan)</b>
<b>Program</b>	<b>: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Peningkatan Pelayanan BLUD</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Belanja Barang Dan Jasa</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>: Pembangunan Rumah Oksigen Generator Rumah Sakit</b>
<b>Lokasi Kegiatan</b>	<b>: RSUD MAS AMSYAR KASONGAN</b>
<b>No. DPA – SKPD</b>	<b>: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>: Pendapatan dari BLUD</b>
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2024</b>

---

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

- I. Pembangunan Rumah Oksigen generator adalah solusi tepat bagi rumah sakit untuk mengantisipasi kelangkaan gas tabung oksigen pada keadaan darurat dan sebagai upaya menyelamatkan pasien. Kemampuan mesin generator oksigen untuk memproduksi sendiri oksigen di rumah sakit secara langsung dapat menjamin keberadaan oksigen akan terus ada pada saat dibutuhkan pasien. Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Oksigen dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fisik baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- II. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pembangunan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya Pembangunan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
- III. Pekerjaan Peningkatan sarana prasarana Pembangunan Rumah Oksigen generator dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fisik baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- IV. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan sarana prasarana Pembangunan Rumah Oksigen generator perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

#### **2. Maksud Dan Tujuan**

##### **I. Umum**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai

## II. Khusus

Melaksanakan Pekerjaan sarana prasarana Pembangunan Rumah Gensed RS yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik.

### 3. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Kegiatan Perencanaan ini berasal dari pendapatan dari BLUD tahun anggaran 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN Melalui Dana BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN Nomor : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 sebesar **Rp. 64.500.000** (*Enam Puluh empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) termasuk PPN dan Pajak lain sesuai peraturan yang berlaku.

### 4. Nama Dan Organisasi Pengguna Barang Jasa

Nama : THOMI PUTRA Y. TINUS, SKM  
NIP : 19830807 200604 1 010  
Jabatan : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana BLUD UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN  
SKPD : Dinas Kesehatan, UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan

## B. LINGKUP PEKERJAAN

- Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi;
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizing pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan;
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan Pengawas;
- Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;
- Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;
- Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;
- Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
  - a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
  - b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :

- Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
- Laporan mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik,
- Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;

### C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 90 (*Sembilan Puluh*) hari kelender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

### D. KUALIFIKASI YANG DISYARATKAN

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha:

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) :
  - Umum Bangunan Gedung dengan kode KLBI 41019, Subklasifikasi Kontruksi Gedung Lainnya
2. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku.
3. Nomor Induk Berusaha.
4. Akta Perusahaan atau Perubahan Terakhir
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Memiliki bukti pelunasan pajak 1 tahun terakhir/SPT Tahunan).
7. Memiliki bukti pelunasan iuran BPJS 3 bulan terakhir

### E. KUALIFIKASI TENAGA TEKNIS/PERSONIL

#### 1. Tenaga Teknis/Personil

Tenaga – tenaga yang dibutuhkan ini terdiri dari :

No.	Nama Jabatan	Pendidikan	Pengalaman
1.	Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerja Gedung	STM/ SLTA/Sederajat	1 Tahun
2	Petugas K3	STM/ SLTA/Sederajat	0 Tahun

### F. DATA PERLENGKAPAN/PERALATAN MINIMUM PERUSAHAAN :

No.	Nama Alat	Jumlah	Kondisi
1	Alat Tukang Kayu	1 Set	Baik
2	Alat Tukang Besi	1 Set	Baik
3	Alat tukang Batu	1 Set	Baik

### G. DAFTAR PEKERJAAN

1. PEKERJAAN PENDAHULUAN
2. PEKERJAAN TANAH & URUG LANTAI
3. PEKERJAAN PONDASI,BETON,DINDING DAN PLESTERAN
4. PEKERJAAN KUSEN,PINTU & VENTILASI
5. PEKERJAAN LANTAI
6. PEKERJAAN KAP & PENUTUP ATAP
7. PEKERJAAN CAT

## **PENUTUP**

- a. Setelah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Penanggung Jawab Kegiatan.
- c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Perencana .

Kasongan, Juni 2024  
Disusun Oleh :  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**THOMI PUTRA Y. TINUS, SKM**  
NIP. 19830807 200604 1 010